

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KE-
DUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, besarnya uang paket bagi Anggota dan uang representasi bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, tersebut pada Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983
tentang Bentuk Peraturan Daerah perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ; PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juni 1977 Nomor : Hk. II/156/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/C tanggal 27 Juli 1977 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 10 tahun 1978 tentang mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 tentang Kedudukan-Kesangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Hk./523/78 tanggal 30 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/C tahun 1979 Seri C ;
- b. Nomor 5 tahun 1981 tentang mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 tentang Kedudukan-Kuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I-Jawa Timur Nomor : 331/1/ tahun 1984 tanggal 11 September 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/C tahun 1984 Seri C ;

diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Uang Paket ditetapkan bagi Anggota-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

B. Pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(1) Uang Kehormatan ditetapkan sebagai berikut :

- Ketua DPRD, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

(2) Diates jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD, diberi ^{kan} tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi:

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Pebruari 1986 Nomor 42/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA-TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

R. BYATMIKO SOEMODIHARDJO

NIP. 510 023 535

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1986 Seri C pada tanggal 26 Pebruari 1986 Nomor : 2/G.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN

NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini berisi ketentuan perubahan besarnya uang paket bagi anggota dan uang representasi bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1981, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Penetapan besarnya uang paket dan representasi dimaksud pada lah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.